



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG  
NOMOR 14.1 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 1  
TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

Menimbang :   a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian Negara atau Lembaga, dalam rangka penyusunan laporan keuangan berbasis akrual untuk periode triwulanan, semesteran dan tahun di Komisi Pemilihan Umum tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan Laporan Keuangan dengan sistematika maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelolaan Keuangan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang BA 076 Tahun Anggaran 2025;

                  b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Perubahan atas Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025.

Mengingat :   1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

                  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

                  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

                  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6109);

                  5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga;
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4/KU.05-KPT/02/1/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dan Pemberian Wewenang untuk menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 7/KU.05-Kpt/02/SJ/I/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pejabat Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  16. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-076.01.2.658042/2025 Tanggal 2 Desember 2024.




MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.
- KESATU : Menetapkan dan Mengangkat Pejabat Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Tahun 2025 dengan susunan sesuai dengan lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Penetapan Nama-Nama dan Besaran Honorarium sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 11 Agustus 2025 s.d. 31 Desember 2025.
- KEEMPAT : Menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang

Pada tanggal 11 Agustus 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,

  
ADE WAHYU MARGONO




LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG  
NOMOR 14.1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 1  
TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2025

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Jabatan Dalam Pengelola Keuangan
1	Ade Wahyu Margono, S.Sos NIP. 197602292008111001	Pembina/IV.a	Sekretaris KPU Kabupaten Serang	Kuasa Pengguna Anggaran
2	Tata Jumanta, S.Pd.I NIP. 197606112009021001	Penata Tk.I/III.d	Kasubbag SDM dan Parhubmas	Pejabat Pembuat Komitmen/PPK
3	Diah Novianti, S.E., M.M NIP. 198311082009022004	Pembina/IV.a	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan SPM, SP2HL dan SP4HL
4	Dian Seputri, S.IP NIP. 199301102020122006	Penata Muda Tingkat I/III.b	Pelaksana	Bendahara Pengeluaran
5	Imat Saputra NIP. 198908252024211016	IX	Pelaksana	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
6	Madali NIP. 198307112009101003	Juru Tingkat I/ I.d	Pelaksana	Staf Pengelola Keuangan
7	Melisa Siburian NIP. 199505072024212048	IX	Pelaksana	Staf Pengelola Keuangan
8	Galih Hestika, S.Pi		Pelaksana	Staf Pengelola Keuangan

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 11 Agustus 2025  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,

  
ADE WAHYU MARGONO




LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG  
NOMOR 14.1 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KUASA  
PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 1  
TAHUN 2025 TENTANG PENUNJUKAN  
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG

DAFTAR NAMA DAN BESARAN HONORARIUM PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TAHUN 2025

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan Dalam Pengelola Keuangan	Honorarium Semula	Honorarium Perubahan	Satuan
1	Ade Wahyu Margono, S.Sos NIP.197602292008111001	Pembina/ IV.a	Kuasa Pengguna Anggaran	1.800.000	1.370.000	OB
2	Tata Jumanta, S.Pd.I NIP. 197606112009021001	Penata Tk.I/III.d	Pejabat Pembuat Komitmen/PPK	1.510.000	1.330.000	OB
3	Diah Novianti, S.E., M.M NIP. 198311082009022004	Pembina/ IV.a	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM, SP2HL dan SP4HL	750.000	530.000	OB
4	Imat Saputra NIP. 198908252024211016	IX	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	680.000	680.000	OB
5	Dian Seputri, S.IP NIP. 199301102020122006	Penata Muda Tingkat I/III.b	Bendahara Pengeluaran	660.000	470.000	OB
6	Madali NIP. 198307112009101003	Juru Tingkat I/ I.d	Staf Pengelola Keuangan	490.000	350.000	OB
7	Melisa Siburian NIP. 199505072024212048	IX	Staf Pengelola Keuangan	490.000	350.000	OB
8	Galih Hestika, S.Pi		Staf Pengelola Keuangan	490.000	350.000	OB

Ditetapkan di Serang  
Pada tanggal 11 Agustus 2025  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SERANG,

  
ADE WAHYU MARGONO